



PUTUSAN
Nomor 45 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. Hj. EYOH AISAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cibuntu Selatan RT. 002 RW. 005, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
 - 2. H. TATANG RUCHIMAT alias TATANG RUCHIMAT alias ODIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cibuntu Selatan RT. 001 RW. 005, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Wiraswasta;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dede Sumanta, SH., 2. Erry K. Sumanta, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "DEDE SUMANTA, SH. & REKAN (DSR), Graha DSR, Perumahan Leuwigajah Permai, Jalan Cempaka Nomor 10 RT. 05 RW. 15, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586, Kota Bandung;
- II. ADE SUHERMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cibuntu Selatan RT. 002 RW. 007, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;
- III. NY. EPON**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cibuntu Selatan RT. 002 RW. 005, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali I,II,III dahulu Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II/Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/TUN/2013, tanggal 28 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I,II,III dahulu Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II/Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1,2 dengan posita gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah:

I. Tentang Objek Sengketa.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 49/Pbt/Bpn.32/2011 tanggal 20-12-2011 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Kelurahan Babakan Semula Tercatat Atas Nama H. Aman Hidayat Beserta Sertifikat Pecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan Atas Nama Heryanto Yahya Dan Ny. Na Mariana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan Atas Nama Eyoh Alias Eyoh Aisah Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan Atas Nama Tatang Ruchimat Alias Odin, Terletak Di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 Nomor 137/Pdt/G/2002/PN.Bdg. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/Pdt/2003/Pt.Bdg. *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 Nomor 1131 K.Pdt/2005 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 Nomor 5 Pk/Pdt/2008 Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap; Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat (Tergugat).

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat dan Almarhum Ene Supriadi Alias Enab Supriadi yang meninggal dunia pada Tahun 1994, adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhliwaris yang sah dari Almarhum H. Aman Hidayat Alias Aman Sumarna yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1989, yaitu sebagaimana ternyata dan tercantum di dalam Surat Keterangan Akhli Waris Nomor 474.3/0429-PEM.UM Tertanggal 14 April 1994 yang diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung-Kepala Bagian Pemerintahan Umum;

2. Bahwa, Almarhum H. Aman Hidayat Alias Aman Sumarna tersebut selain mempunyai Akhliwaris sebagaimana tersebut diatas yaitu Para Penggugat dan Almarhum Ene Supriadi Alias Eneb Supriadi tersebut, mempunyai pula harta kekayaan antara lain adalah berupa:

- Sebidang Tanah seluas 1954 M2 yang tercantum dan diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-6-1980 Nomor 5244/1979 atas nama pemegang hak: Haji Aman Hidayat, yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Terusan Suryani, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay-Kota Bandung;

3. Bahwa, Semasa hidupnya Almarhum Ene Supriadi alias Eneb Supriadi yaitu pada tahun 1995 atas objek tanah yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-6-1980 Nomor 5244/1979 atas nama pemegang hak Haji Aman Hidayat tersebut dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah mengajukan *splitsing*/pemisahan sertifikat, selanjutnya telah diterbitkan:

3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 8477/1995, Luas 814 m2 atas nama Ene Supriadi, kemudian dibalik nama menjadi atas nama Phanjayana dan terakhir dibalik nama menjadi atas nama Herjanto Jahja (dh. Tjoe Soan Giok) dan Ny. Na Mariana (dh. Na Giok Hoa);

3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 8478/1995, Luas 489 m2 atas nama Ny. Eyoh alias Ny. Hj. Eyoh Aisah (Aisyah);

3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 8479/1995, Luas 651 m2 atas nama Tatang Ruchimat Alias Odin;

Halaman 3 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, terhadap objek tanah tersebut diatas, dipermasalahkan dan menjadi sengketa baik tanah maupun sertifikatnya, yaitu di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagai berikut:

4.1. Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Nomor 218/Pdt/G/2000/PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Nomor 218/Pdt/G/2000/PN.Bdg. tertanggal 05 Januari 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 210/Pdt/2001/PT.Bdg. tertanggal 27 September 2001;

Dalam Perkara Antara:

- H.Asep Muhamad Solihin;
- Enjahg Toha;
- Ade Suherman;
- U.Supardi Berlin;

Sebagai Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan

- Ny.Hj.Eyoh Aisyah;
- Tatang Ruhimat alias Odin;
- Ny.Engkas dll.(Akhliwaris Alm.Enep Supriadi alias Alm. Enab Supriadi);
- Kundi;
- Akian;

Sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

- Ibu Hodijah dll;

Sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Yang Amar Putusannya berbunyi:

- Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A. Bandung Nomor 218/Pdt /S/2000/PN.Bdg. Tertanggal 05 Januari 2001, berbunyi :

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak Provisi dari Para Penggugat;

Tentang Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.230.000,00;
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 210/Pdt/2001/PT. Bdg. tertanggal 27 September 2001, berbunyi:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 5 Januari 2001 Nomor 218/Pdt.G/2000/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini dianggarkan sebesar Rp125.000.00;
- Terhadap Putusan tersebut diatas, Para Pembanding/Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan oleh karenanya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

4.2. Perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 78/G/2001/PTUN-Bdg.;

Dalam Perkara Antara:

- Ny.Epon;
- Tn.Ade Suherman;
- Tn.U.Supardi Berlin;
- Tn.Enjang Toha;

Sebagai Penggugat;

Melawan

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;

Sebagai Tergugat;

D a n

1. Ny.Hj.Eyoh Aisah (Hi.Siti Aisah);
 2. Tatang Ruchimat;
- Sebagai Tergugat II Intervensi 1;

Serta

1. Heryanto Yahya;
2. Ny. Na Mariana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Tergugat II Intervensi 2;

Yang Amar Putusannya berbunyi:

Mengadili:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 - Menyatakan, penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5/2-2002 Nomor 78/Pen.MH/2001/PTUN-Bdg. tentang Pencabutan Penetapan Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan Lebih Lanjut Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Babakan yang telah dipecah/*displitsing* menjadi 3 (tiga) buku tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Babakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Babakan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Babakan adalah menjadi berkekuatan hukum;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp196.500,00;
 - Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Pihak Penggugat tidak mengajukan hal upaya banding, sehingga Putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
- 4.3. Bahwa, walaupun gugatan Para Penggugat (H. Asep Muhamad Solihin, Enjang Toha, Ade Suherman, U. Supardi Berlin) di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah ditolak dan Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
- Akan tetapi, Para Penggugat tersebut diatas ditambah Ny. Epon (Ny. Epon, Tn. Ade Suherman, Tn. U. Supardi Berlin dan Tn. Enjang Toha) pada Tahun 2002 telah mengajukan gugatan lagi di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung;
- Yaitu sebagaimana ternyata Dalam Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Nomor 137/Pdt/G/2002/PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung

Halaman 6 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Maret 2003 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/Pdt/2003/PT.Bdg. tertanggal 28 Januari 2004 *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1131 K/Pdt/2005 tertanggal 8 Maret 2006 *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 PK/Pdt/2008 tertanggal 09 Juni 2008;

Yang. Amar Putusannya berbunyi :

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung Nomor 137/Pdt.G/2002/PN.Bdg. tertanggal 24 Maret 2003;

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/*Conservatoir Beslaag* yang telah dilakukan;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Persil 29 A S II dart Kohir/Letter C Nomor 1203 luas + 2100 M2, yang terletak di Blok Babakan Kel.Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, adalah milik alm. Dia Encang Surya serta belum di Sertifikatkan;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta dengan segala akibatnya:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Babakan, Gambar Situasi Nomor 5244/1979, tercatat atas nama H. Aman Hidayat;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Babakan, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 8477/1995, tercatat atas nama Haryanto Jahia/Tioe Soan Giok dan Ny. Na Mariana/Na Giok Hoa (Tergugat IV);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Babakan, Gambar Situasi. tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 8478/1995, tercatat atas nama Ny. Eyoh alias Ny. H. Eyoh Aisah (Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Babakan, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 8479/1995, tercatat atas nama Tatang Ruchimat alias Odin (Tergugat II);
 - 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut pada butir 4 dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat, segera dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan butir 6;
 - 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
 - 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.549.000,00;
 - 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Di Bandung Nomor 500Pdt/2003/PT.Bdg. tertanggal 28 Januari 2004;

Mengadili:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan IV tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 24 Maret 2003 Nomor 137/Pdt.G/2002/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar amar mengenai Rekonpensi agar dicantumkan dalam amar sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/*Conservatoir Beslaag* yang telah dilakukan;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Persil 29 A S II dari Kohir/Letter C Nomor 1203 luas + 2100 M2, yang terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, adalah milik Alm. Dia Encang Surya serta belum di Sertifikatkan;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta dengan segala akibatnya:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Babakan, Gambar Situasi Nomor 5244/1979, tercatat atas nama H. Aman Hidayat;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Babakan, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 8477/1995, tercatat atas nama Haryanto JahJa/Tjoe Soan Giok dan Ny. Na Mariana/Na Click Hoa (Tergugat IV);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Babakan, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 8478/1995, tercatat atas nama Ny. Eyoh alias Ny. H. Eyoh Aisah (Tergugat I);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Babakan, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 8479/1995, tercatat atas nama Tatang Ruchimat alias Odin (Tergugat II);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut pada butir 4 dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat, segera dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan butir 6;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Pembanding, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp175.000,00;

Dalam Rekonsensi:

Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Dalam Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensasi/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Nihil;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1131 K/Pdt/2005 tertanggal 8 Maret 2006;

Mengadili:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. Herjanto Jahja (Tjoe Soan Giok) dan Ny. Na Mariana (Na Giok Ha), 2. Ny. Hj. Eyoh Aisah, 3. Tatang Ruchimat alias Odin tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 PK/Pdt/2008 tertanggal 9 Juni 2008;

Mengadili:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali:

1. Ny.Hj.Eyoh Aisah, 2. Tatang Ruhimat tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00;

5. Bahwa, secara jelas dan nyata kedua perkara perdata gugatan tersebut diatas adalah sama baik mengenai Subjek Gugatan maupun mengenai Objek Gugatan yaitu: Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, Pihak Turut Tergugat dan Objek Sengketa adalah sama sehingga sepatutnya dan seharusnya serta Demi Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung di dalam perkara Perdata Nomor 137/Pdt/G/2002/PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/Pdt/2003/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1131 K/Pdt/2005 jo. Putusan

Halaman 10 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI Nomor 5 PK/Pdt/ 2008 tersebut dan karena telah ada Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A. Bandung Nomor 218/Pdt/G/2000/PN.Bdg. tertanggal 05 Januari 2001 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 210/Pdt/2001/PT.Bdg. tertanggal 27 September 2001 (Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti) maka pada pokoknya Putusannya haruslah berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa perkara ini pernah diperiksa dan diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Ne bis in idem*);
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Bahwa, dengan demikian maka telah jelas dan nyata didalam hal yang berkaitan dengan objek sengketa yaitu baik Objek Tanah yang seluruhnya seluas 1954 M2 maupun Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Babakan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Babakan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Babakan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Babakan tersebut, yang pula tercantum sebagai Sertifikat Hak Milik yang dibatalkan dalam Keputusan Tergugat yang diajukan gugatan dalam perkara ini yaitu terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan/bertolak belakang, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:
- Dalam perkara perdata gugatan pada Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Nomor 218/Pdt/G/2000/PN.Bdg. *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Nomor 218/Pdt/G/2000/PN.Bdg. tanggal 5 Januari 2001 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 210/Pdt/2001/PT.Bdg. tanggal 27 September 2001:
"Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya";
 - Dalam perkara perdata gugatan pada Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Nomor 137/Pdt/G/2002/PN.Bdg. *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Nomor 137/Pdt/H/2002/PN.Bdg. tanggal 24 Maret 2003 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/Pdt/2003/PT.Bdg. tanggal 28 Januari 2004 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1131 K/Pdt/2005 tanggal 8 Maret 2008 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 PK/Pdt/2008 tanggal 9 Juni 2008;
"Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, telah ternyata yang dijadikan alasan dan dasar hukum gugatan didalam perkara Perdata Nomor 137/Pdt/8/2002/PN.Bdg. jo. Nomor 500/Pdt/2003/PT.Bdg. jo. Nomor 1131 K/Pdt/2005 jo. Nomor 5 PK/Pdt/2008 tersebut adalah adanya: Surat Camat Babakan Ciparay tertanggal 29 Mei 2001 Nomor 590/83/Kecamatan Babakan Ciparay; Sedangkan hal Kepemilikan Hak Almarhum H. Aman Hidayat alias A. Sumarna atas objek tanah tersebut diatas, sehingga telah diterbitkannya: Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-6-1980 Nomor 5244/1979 atas nama pemegang hak Haji Aman Hidayat tersebut adalah atas dasar: Warkah Nomor 34556/1980 yang lampirannya antara lain adalah:
- Surat Keterangan Camat tanggal 24 September 1979 Nomor 154/X/T/79;
 - Keterangan Pemilik Tanah Sawah Reg. Nomor 480/30/1972 Dari Tjamat Babakan Tjiparaj;
 - Keterangan Tanah Nomor Ket-210/WPJ.04/KI.3312/1976 tanggal 21 April 1976 Dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Ipeda Bandung Kantor Dinas Luar TK. I Ipeda Kabupaten Bandung;
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan Dari Buku Penetapan Huruf C Nomor 1064 Kecamatan Babakan Ciparay atas nama: Aman Hidayat atas Ipeda Tahun 1975 tertanggal 28-21975 dari Direktur Iuran Pembangunan Daerah/Kepala Kantor Ipeda Pengenaan Bandung;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994 Nomor SPPT: 008-0168/94-01 tertanggal 02 April 94 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VII Jawa Barat Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu Berikut dengan : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB TH. 1994;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1995 Nomor SPPT: 332.73.020.005.008-0168.0/95-01 tertanggal 03 April 95 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VII Jawa Barat Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu berikut dengan: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB TH. 1995;

Halaman 12 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pula secara jelas dan nyata kebenaran akan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tertanggal 14-6-1980 Nomor 5244/1979 atas nama pemegang hak Haji Aman Hidayat tersebut telah diuji kebenarannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 78/G/20011/PTUN-BDG. tanggal 5 Februari 2002 tersebut;

8. Bahwa, oleh karena demikian halnya, maka Para Penggugat dalam perkara ini, telah pula mengajukan upaya hukum:

- Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung sebagaimana yang ternyata Dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Nomor 360/Pdt/G/2008/PN.Bdg. antara:

1. Ny. Hj. Eyoh Aisah;
 2. H. Tatang Ruchimat Alias Tatang Ruchimat Alias Odin;
- Sebagai Para Penggugat;

Melawan:

1. Ny.Epon;
 2. Ade Suherman;
 3. U.Supardi Berlin;
 4. Akhliwaris Almarhum Enjang Toha : Deni Hamdani dll;
- Sebagai Para Tergugat;

D a n :

1. Akhliwaris Almarhum Ica Bin Saleh: H. Rachmat Alimin dll;
 2. Akhliwaris Almarhum Enep Supriadi alias Enab Supriadi: Ny. Engkas dll.
 3. Herjanto Jahya (Tjoe Soan Giok) dan Ny. Na Mariana (Na Giok Hoa);
 4. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Babakan Ciparay;
 5. Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- Sebagai Para Turut Tergugat ;
- Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Nomor 360/Pdt/G/2008/PN.Bdg. tanggal 20 Agustus 2009 Amar Putusannya berbunyi :

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkara ini pernah diperiksa dan diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Ne bis in idem*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp8.041.000,00

Bahwa terhadap Putusan tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum Banding, sehingga putusan tersebut diatas belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

- Bantahan di Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung sebagaimana yang ternyata Dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Nomor 212/Pdt/G/2009/PN.Bdg. antara:

1. Ny. Hi. Eyoh Aisah;
2. H. Tatang Ruchimat Alias Tatang Ruchimat Alias Odin;

Sebagai Para Pembantah;

Melawan:

1. Ny. Epon;
2. Ade Suherman;
3. U. Supardi Berlin;
4. Akhliwaris Almarhum Enjang Toha Deni Hamdani, dll;

Sebagai Para Terbantah;

D a n:

5. Ahli waris Almarhum Eneq Supriadi alias Enab Supriadi, Ny. Engkas, dll.
 6. Herjanto Jahya (Tjoe Soan Giok) dan Ny. Na Mariana (Na Giok Hoa);
 7. Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- Sebagai Para Turut Terbantah;

Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Nomor 212/Pdt/G/2009/PN.Bdg. tanggal 27 April 2010 Amar Putusannya berbunyi:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Terbantah I sampai dengan Terbantah IV tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015



- Menyatakan mengabulkan Eksepsi dari Turut Terbantah III;
- Menyatakan mengeluarkan Turut Terbantah III dari perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pembantah sebagai Para Pembantah yang tidak benar;
- Menyatakan gugatan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembantah membayar biaya perkara sebesar Rp6.666.000,00;

Bahwa, Terhadap Putusan tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut diatas belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

9. Bahwa, dengan demikian maka terhadap Objek Tanah maupun Objek Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Babakan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Babakan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Babakan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Babakan tersebut belum dapat dan atau tidak patut untuk dibatalkan, karena masih terdapat putusan-putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti serta pula terdapat dua putusan yang bertentangan satu sama lain atas objek sengketa yang sama;

Sehingga untuk adanya suatu kepastian hukum, maka pembatalan terhadap Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut, harus dan patut untuk terlebih dahulu menunggu Putusan-Putusan tersebut diatas mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

10. Bahwa, akan tetapi ternyata pada tanggal 03 Januari 2012 Para Penggugat telah menerima tembusan:

- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 49/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 20-12-2011 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta sertifikat pecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. Na Mariana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh alias Eyoh Aisah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin, terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 Nomor 137/PDT/G/2002/PN.BDG. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/PDT/2003/PT.BDG. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 Nomor 1131 K.PDT/2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 Nomor 5 PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Dengan demikian, Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan tersebut diatas pada tanggal 03 Januari 2012 yang diterima melalui Kiriman Pos, sehingga tenggang waktu pengaivan dari pada gugatan Para Penggugat adalah dihitung sejak tanggal 03 Januari 2012, dan oleh karena itu pula maka pengajuan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk hal tersebut, yaitu sebagaimana ketentuan didalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Para Penggugat patut dan atau beralasan hukum untuk diterima oleh Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

12. Bahwa, apabila diperhatikan secara seksama, maka secara jelas dan nyata apa yang dipertimbangkan oleh Tergugat di dalam mengambil Keputusan tentang pembatalan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut diatas adalah tidak cukup alasan dan dasar hukumnya, karena ternyata Tergugat hanya mempertimbangkan tentang adanya:

- Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung tanggal 24-03-2003 Nomor 137/Pdt.G/2002/PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28-01-2004 Nomor 500/Pdt/2003/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 08-03-2006 Nomor 1131 K/Pdt/2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 09-06-2008 Nomor 5 PK/Pdt/2008;

Akan tetapi telah tidak mempertimbangkan tentang adanya:

- Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung tertanggal 05 Januari 2001 Nomor 218/Pdt/G/2000/PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 September 2001 Nomor 210/Pdt/2001/PT.Bdg. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, atas objek sengketa yang sama;

Halaman 16 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan perkara Perdata gugatan di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Nomor 360/Pdt/G/2008/PN.Bdg. tanggal 20 Agustus 2009, yang telah diajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
- Putusan Perkara Perdata Bantahan di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Nomor 212/Pdt/G/2009/PN.Bdg. tanggal 27 April 2010, yang telah diajukan upaya hukum banding, sehingga Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

13. Bahwa, dengan demikian maka Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 54 (1) dan (2) a,b,c dan d Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, yang berbunyi:

Pasal 54.

- (1) Badan Pertanahan Nasional RI wajib melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya;
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Terhadap objek putusan terdapat Putusan lain yang bertentangan;
 - b. Terhadap objek putusan sedang diletakkan sita jaminan;
 - c. Terhadap objek putusan sedang menjadi objek;

Maka Penerbitan:

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 49/PBT/BPN.32/2011 tanggal 2012-2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta sertifikat pecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan atas Mama Heryanto Yahya dan Ny. Na Mariana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh alias Eyoh Aisah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin, terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 Nomor 137/Pdtg/2002/PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/Pdt/2003/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 Nomor 1131 K/Pdt/2005 jo. Putusan

Halaman 17 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 Nomor 5 PK/Pdt/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

tersebut adalah telah jelas dan nyata dilakukan Tergugat secara tidak sah dan atau telah tidak mentaati dan atau telah melanggar terhadap ketentuan dari pada Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku untuk hal tersebut yaitu yang khususnya ketentuan di dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) a dan c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, yang berakibat hukum Keputusan Tergugat tersebut menjadi tidak sah dan atau batal;

14. Bahwa, oleh karena demikian halnya maka alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas adalah telah memenuhi alasan di dalam Pasal 53 ayat 2.a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dengan demikian pula maka berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 53 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Para Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk menuntut agar:

- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 49/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 2012-2011 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Kelurahan Babakan Semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta Sertifikat Pecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. Na Mariana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh Alias Eyoh Aisah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin, terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 Nomor 137/PDT/G/ 2002/PN.BDG. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/PDT/2003/PT.BDG. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 Nomor 1131 K/Pdt/2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 Nomor 5 PK/Pdt/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

tersebut untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

15. Bahwa, pula terhadap Tergugat adalah patut diperintahkan agar menarik dan tidak melaksanakan:

Halaman 18 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 49/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 2012-2011 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta Sertifikat Pecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. Na Mariana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh alias Eyoh Aisah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin, terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 Nomor 137/PDT/G/2002/P.BDG. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/PDT/2003/PT.BDG. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 Nomor 1131 K/PDT/2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 Nomor 5 PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Yang telah dinyatakan batal atau tidak sah tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 49/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 2012-2011 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat Beserta Sertifikat Pecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. Na Mariana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh alias Eyoh Aisah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin, terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 Nomor 137/Pdt/G/2002/PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/Pdt/2003/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 Nomor 1131

Halaman 19 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 Nomor PK/Pdt/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut;

3. Memerintahkan Kepada Tergugat Untuk Menarik Dan Tidak Melaksanakan :

- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 49/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 2012-2011 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta Sertifikat Pecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. Na Mariana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh alias Eyoh Aisah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat Alias Odin, terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 Nomor 137/Pdt/G/2002/PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/Pdt/2003/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 Nomor 1131 K.Pdt/2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 Nomor 5 PK/Pdt/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Yang telah dinyatakan tidak sah atau batal tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan pada Tergugat adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 20-12-2011 Nomor 49/Pbt/BPN.32/2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta sertifikat pecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. N.A. Mariana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan atas nama

Halaman 20 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eyoh alias Eyoh Aisah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 Nomor 137/PDT/G/2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28-01-2004 Nomor 500/PDT/2003/PT.BDG. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 Nomor 1131 K/PDT/2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 Nomor 5 PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang berkualitas; Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17-01-2012 dan diperbaiki tanggal 16-02-2012 halaman 3 Nomor 2 dan 3 yang intinya menyatakan Penggugat adalah pemilik atau memiliki tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan seluas 1954 yang di *splitsing* menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan atas nama Enep Supriadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan atas nama Ny. Eyoh alias Ny. Hj. Eyoh Aisah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum dengan alasan bahwa sertipikat-sertipikat tersebut telah dibatalkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 20-12-2011 Nomor 49/Pbt/BPN.32/2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta sertipikat pecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. N.A. Mariana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh alias Eyoh Aisah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 Nomor 137/PDT/G/2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28-01-2004 Nomor 500/PDT/2003/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 Nomor 1131 K/PDT/2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 Nomor 5 PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana putusan tersebut telah menguji keabsahan tanah objek perkara dan

Halaman 21 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya kembali menjadi Tanah Milik Adat Kohir Nomor 1203 Persil 29 A S.II atas nama Dia Encang Surya sehingga Penggugat sudah tidak berkualitas sebagai pemegang hak atas sertifikat-sertipikat tersebut diatas; Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena Penggugat bukan Penggugat yang berkualitas atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu: "Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 20-12-2011 Nomor 49/Pbt/BPN.32/2011", diterbitkan dalam rangka melaksanakan perintah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga bukan merupakan objek tata usaha negara sebagaimana hal diatur menurut ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pada bagian penjelasan Undang-undang tersebut diatas dijelaskan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpunya:

- 1) Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.....dst.
- 2) Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) dst.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan dan berdasarkan hukum kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 22 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1,2:

1. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Barat menjalankan perintah putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung sampai dengan putusan peninjauan kembali yang telah inkrah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan benar menurut hukum;
2. Bahwa kekuasaan absolut dalam menjalankan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan sampai dengan putusan Mahkamah Agung serta Peninjauan Kembali telah dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan benar menurut aturan yang ada pada saat ini;
3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak profesional dari yang bersangkutan/pelapor/Penggugat tidak mengacu pada aturan-aturan serta undang-undang yang ada pada saat ini sehingga dilakukan secara sembrono dan tidak mengacu kepada aturan-aturan yang ada;
4. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Bandung harus ditolak untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 06/G/2012/PTUN-BDG., tanggal 3 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohon oleh kuasa Para Penggugat tertanggal 23 Februari 2012;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp879.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/B/2012/PT.TUN.JKT., tanggal 23 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 06/G/2012/PTUN.BDG. tanggal 3 Mei 2012 yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/TUN/2013, tanggal 28 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Ny. Hj. EYOH AISAH dan Pemohon Kasasi II: H. TATANG RUCHIMAT Alias ODIN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/TUN/2013, tanggal 28 Juni 2013 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 01 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/G/2012/PTUN-BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 05 Januari 2015, namun oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/TUN/2013 tanggal 17 Oktober 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Oktober 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 06/G/2012/PTUN-BDG. tanggal 03 Mei 2012 yang dimohon peninjauan kembali tersebut, adalah jelas dan nyata merupakan putusan yang terdapat suatu Kekhilafan Hakim dan pula adanya suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara tersebut, yaitu telah tidak memperhatikan dan telah tidak mempertimbangkan dan atau telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan atau telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan atau telah salah dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara tersebut;

Bahwa, pada pokoknya Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi hanya mengambil alih dan membenarkan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti*, padahal secara jelas dan nyata bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut adalah keliru dan tidak benar serta tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, yaitu sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta halaman 6 dan 7 putusan, yang antara lain berbunyi:

- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Juni 2012 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusannya";
- Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding";
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa *a quo* secara saksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti serta kesimpulan dari Para Pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 06/6/2012/PTUN.Bdg. tanggal 3 Mei 2012, Memori Banding dari Para Penggugat/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar bahwa untuk menghindari pengulangan dalam pertimbangan putusan ini, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam tingkat banding";

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 06/6/2012/PTUN.BDG. tanggal 3 Mei 2012 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan";

Bahwa, sedangkan secara jelas dan nyata Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut adalah telah salah, keliru dan tidak benar di dalam mengemukakan dan atau tidak mengemukakan secara sebenarnya tentang hal-hal yang telah terjadi di dalam Persidangan dan atau di dalam Proses Pemeriksaan di Persidangan yaitu khususnya tentang hal yang berkaitan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sebagaimana ternyata dan tercantum di halaman 29 dan 30 Putusan tersebut, yaitu yang pada pokoknya berbunyi:

"Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T-I sampai dengan Bukti T-6, yang rinciannya sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Asli Surat dst.dst.dst
- Bukti T-2 : Asli Surat dst.dst.dst
- Bukti T-3 : Fotocopy Putusan dst.dst.dst
- Bukti T-4 : Fotocopy Putusan dst.dst.dst.
- Bukti T-6 : Fotocopy Putusan dst.dst.dst

Halaman 26 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, dengan diberi tanda Bukti T.II Int I-I sampai dengan 6, T.II Int II-2 sampai dengan 3, yang rinciannya sebagai berikut:

Bukti T.II.Int . 1-1 : Keputusan dst.dst.dst...

Bukti T.II.Int. 1,2-2 : Berita Acara dst.dst.dst...

Bukti T.II. Int. 2-3 : Putusan dst.dst.dst...

Bukti T.II.Int.1-4 : Putusan dst.dst.dst...

Bukti T.II.Int. 1-5 : Putusan dst.dst.dst...

Bukti T.II.Int 1-6 : Nomor dst.dst.dst...

Bahwa, apa yang telah diuraikan/dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam putusan tersebut diatas adalah jelas dan nyata sebagai tidak benar dan keliru sekali, karena secara jelas dan nyata bahwa dimuka Persidangan Pihak Tergugat tersebut tidak dapat memperlihatkan Bukti Asli ataupun Bukti Foto Copy Sah dari bukti-bukti T-3 sampai dengan T-6 tersebut, sehingga apa yang telah diajukan sebagai bukti tersebut hanya berupa Fotocopy saja;

Bahwa, pula Pihak Tergugat II Intervensi I-II tidak dapat memperlihatkan Bukti Asli ataupun Bukti Foto Copy Sah dari Bukti-Bukti T.II.Int 1,2-2, T.II.Int 2-3. T.II.Int 1-4, T.II.Int 1-5 dan T.II.Int 1-6 tersebut, sehingga yang diajukan sebagai bukti tersebut hanya berupa Foto Copy saja;

Bahwa, sedangkan dalam Putusan telah dikemukakan antara lain:" telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan; dst.dst.;

Bahwa, dengan demikian maka telah jelas dan nyata, hahwasanya apa yang diuraikan didalam Putusan dengan kenyataan sebenarnya berbeda dan atau tidak sama dan atau tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dimuka persidangan;

Bahwa, oleh karena demikian halnya apa yang telah dipertimbang kan di halaman 29 dan halaman 30 Putusan tersebut adalah tidak benar dan keliru serta merupakan pertimbangan dan atau uraian yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, oleh karena demikian halnya maka sepatutnya dan seharusnya terhadap Putusan Pengadilan Tata



Usaha Negara Bandung tersebut oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di dalam tingkat dibatalkan dan bukan dikuatkan;

Bahwa, oleh karena demikian halnya maka Putusan Mahkamah Agung RI dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Bahwa, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan telah diambil alih oleh Mahkamah Agung tersebut adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru serta telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, oleh karena demikian halnya maka Putusan Mahkamah Agung RI *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *jo* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dalam perkara ini haruslah dibatalkan demi hukum karena telah jelas dan nyata tidak menerapkan hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana mestinya, karenanya Putusan Mahkamah Agung RI *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *jo* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara yang dimohonkan peninjauan kembali ini beralasan dan berdasarkan hukum serta demi hukum sebagai patut untuk dibatalkan di dalam perkara peninjauan kembali tersebut;

2. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah menguatkan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang jelas dan nyata telah salah, keliru, tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum didalam memeriksa maupun mempertimbangkan dan memutuskan perkara tersebut diatas;

Bahwa, hal tersebut telah jelas dan nyata sebagaimana ternyata dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dihalaman : 31,32,33,34,35 dan 36 yaitu yang berbunyi:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara atau pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dengan uraian sebaaaai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Desember 2011 Nomor 49/Pbt/BPN.32/2011 tentang Pembatalan Sertifikat Nomor 61/Kelurahan Babakan, semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta sertipikat pecahan: Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. Na Mariana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907, Kelurahan Babakan atas nama Eyoh Aisah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908 atas nama Tatang Ruchimat alias Odin, terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Maret 2003 Nomor 37/PDT/B/2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Januari 2004 Nomor 500/PDT/2003/PT.BDG. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2006 Nomor 1131 K/PDT/ 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juni 2008 Nomor 05 PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sertipikat hak milik yang dimaksud dalam gugat dan tidak berdasar hukum dengan alasan sertipikat hak milik yang dimaksud dalam gugatan para penggugat telah dibatalkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Desember 2011 Nomor 49/PDT/PN/32/2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61 dan Nomor 1906/Kelurahan Babakan beserta sertipikat pecahannya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Maret 2003 Nomor 37/PDT/G/2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Januari 2004 Nomor 500/PDT/PT.BDG. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2006 Nomor 1131 K/PDT/2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juni 2008 Nomor 05 PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana putusan tersebut telah diuji keabsahan tanah objek perkara dan tanah tersebut kembali menjadi tanah milik adat atas nama Dia Encang Surya

Halaman 29 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak berkualitas sebagai pemegang hak atas tanah sertifikat-sertifikat tersebut diatas, maka beralasan hukum dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Desember 2011 Nomor 49/Pbt/BPN.32/2011 diterbitkan dalam rangka melaksanakan perintah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga bukan merupakan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat menjalankan perintah putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali yang telah inkrah dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dan benar menurut hukum;

Bahwa kekuasaan kewenangan absolut dalam menjalankan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan sampai dengan putusan Mahkamah Agung serta Peninjauan Kembali telah dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan benar menurut aturan yang ada pada saat ini;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak professional dari yang bersangkutan/pelapor/Penggugat, tidak mengacu pada aturan-aturan serta undang-undang yang ada saat ini sehingga dilakukan secara sembrono dan tidak mengacu kepada aturan yang ada, maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sebelum pokok sengketa dipertimbangkan dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada dasar ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:

- 1) Eksepsi tentang Kewenangan Absolut dst.dst.dst;
- 2) Eksepsi tentang Kewenangan Relatif dst.dst.dst;
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan dalil gugatan dan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2, setelah Majelis Hakim mempelajari substansi Eksepsi *a quo* Majelis Hakim berpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa *a quo* guna untuk menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat paralel dengan asas *dominus litis vide* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan memandang perlu dalam menyikapi Eksepsi tersebut akan diputus setelah melewati proses pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Per tanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Desember 2011 Nomor 49/Pbt/BPN.32/2011 tentang Pembatalan Sertifikat Nomor 61/Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta sertipikat pecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. Na Mariana. Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh Aisah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Tatang Ruchimat alias Odin terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Maret 2003 Nomor 137/PDT/6/2002 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Januari 2004 Nomor 500/PDT/2003/PT.BDG. *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2006 Nomor 1131 K/PDT/2005 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juni 2008 Nomor 5 PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, *vide* bukti T-2;

"Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan yuridis Pasal 2 ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang Undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum;

"Menimbang, bahwa dasar dan alasan kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan pembatalan atau tidak sah terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (objek sengketa *a quo*), bahwa Para Penggugat adalah Akhli Waris Almarhum H. Aman Hidayat, memiliki sebidang tanah seluas 1954 M2 yang tercantum dan diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Kelurahan Babakan, atas nama pemegang Hak Milik H. Aman Hidayat kemudian displitsing pemisahan Sertifikat selanjutnya telah diterbitkan:

Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan, Gambar situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 8477/1995, Luas 814 M2, atas nama Eneq Supriadi, kemudian dibalik nama menjadi atas nama Phanjayana dan terakhir dibalik nama menjadi atas nama Herjanto Yahya;

Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 8478/1995, Luas 489 M2. atas nama Ny. Eyoh Aisah;

Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 8479/1995, Luas 651 M2, atas nama Tatang Ruchimat Alias Odin;

Halaman 32 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa terhadap sertifikat-sertifikat atas nama Para Penggugat tersebut diatas, telah dibatalkan oleh Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 Desember 2011 atas dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI *jo.* Putusan (PK) Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

"Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang terkait dalam penerbitan objek sengketa dengan fakta hukum sebagai berikut;

1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 137/PDT.G/2002/PN.BDG. tanggal 24 Maret 2003 *vide* bukti T-3, T.II.Int.1 dan 2 Nomor 3;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/PDT/2003/PT.BDG. tanggal 28 Januari 2004 *vide* bukti T-4, Til.Int.1 dan 2 Nomor 4;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1131 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006 *vide* bukti T-5, T.II Int.1 dan 2 Nomor 5;
4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 5 PK/PDT/2008 tanggal 9 Juni 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *vide* bukti T-6, T.II.Int.1 dan 2 Nomor 6;
5. Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tertanggal 7 April 2010 Nomor 53/PDT/EKS/2009/PUT/PN.BDG. *jo.* Nomor 137/PDT.G/2002/PN.BDG. *jo.* Nomor 500/PDT/2003/PT.BDG. *jo.* Nomor 1131 K/PDT/2005 *jo.* Nomor 5 PK/PDT/2008 *vide* Bukti T.II.Int.1 dan 2 Nomor 2;
6. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, tentang Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Babakan atas nama H. Aman Hidayat beserta sertipikat pecahan terdiri dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Babakan atas nama Heryanto Jahja dan Ny. Na Mariana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/atas nama Eyoh alias Eyoh Aisah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin, *vide* bukti T-1;

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* beserta lampiran uraian penjelasan tentang pokok permasalahan tanah dan sertipikat *a quo* tersebut di atas, dikaitkan dengan *vide* bukti T-3,

Halaman 33 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-4, T-5, T-6, T II Int 1 dan 2 Nomor 3, T.II.Int.1 dan 2 Nomor 4, T.II.Int.1 dan 2 Nomor 5, T.II.Int.1 dan 2 Nomor 6, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Peradilan sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Maret 2003 Nomor 137/PDT/6/2002 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Januari 2004 Nomor 500/PDT/2003/PT.BDG. *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2006 Nomor 1131 K/PDT/2005 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juni 2008 Nomor 5 PK/PDT/2008 yang telah *inkracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap);

"Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

"Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat atas Dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap dan karenanya objek sengketa *a quo* adalah Keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa *a quo* bukan merupakan pengertian keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

"Menimbang, bahwa oleh karen Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat (objek sengketa) tidak dapat dipersengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk menguji keabsahan keputusan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5

Halaman 34 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diatas beralasan hukum, maka terhadap eksepsi lainnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

DALAM POKOK SENGKETA:

"Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah diterima, maka terhadap materi substansi pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima:

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohon oleh Kuasa Para Penggugat tertanggal 23 Februari 2012 tidak dapat dikabulkan;

"Menimbang, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam proses pemeriksaan di Persidangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan dan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -"Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat diterima merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dihukum kepada Para Penggugat;

Bahwa, apa yang telah diuraikan/dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di dalam Pertimbangan Hukum Putusan tersebut diatas adalah jelas dan nyata sebagai tidak benar dan keliru sekali serta tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena secara jelas dan nyata:

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi I-11 yang nota bene bukti-Bukti tersebut hanya berupa Foto Copy yang tidak ada aslinya dan atau tidak diajukan aslinya ataupun Foto Copy sahnya, sehingga bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang tidak sah, tidak beralasan/tidak berdasarkan hukum dan merupakan bukti patut ditolak;

Halaman 35 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah melanggar hukum pembuktian dan atau tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar dan atau telah salah, keliru dan tidak benar di dalam menerapkan hukum pembuktian yang berlaku dalam perkara tersebut:

Bahwa, oleh karena demikian halnya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut merupakan Putusan yang benar, keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta putusan yang patut untuk dibatalkan didalam Tingkat Banding dan dalam Tingkat Kasasi akan tetapi telah ternyata oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan pula Mahkamah Agung RI telah dikuatkan, sehingga Putusan Mahkamah Agung RI *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut patut untuk dibatalkan di Dalam Tingkat Peninjauan Kembali oleh Yth. Mahkamah Agung RI;

3. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah menguatkan Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut adalah telah salah, tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta salah menerapkan hukum Pembuktian dan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya didalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara tersebut yaitu khususnya dalam hal yang berkaitan dengan hal pembuktian kedua belah pihak, yaitu sebagai berikut:

Bahwa, secara jelas dan nyata Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara tersebut telah secara tidak benar, keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dalam hal mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-2 yaitu Bukti-bukti T-3 sampai dengan T-6 dan Bukti-ukti T.II.Int 1,2-2, T.II.Int 2-3. T.II.Int 1-4, T.II. Int 1-5 dan T.II.Int 1-6 yang tidak pernah diajukan aslinya dan atau yang tidak pernah diajukan foto copy sahnyanya di muka persidangan tersebut, bahkan telah mempertimbangkan dan telah membenarkan terhadap bukti-bukti yang tidak sah tersebut yaitu dimana secara nyata mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-2 yang di ajukan tanpa aslinya dan atau tanpa foto copy sah, namun telah ternyata di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan telah dinyatakan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, padahal tidak pernah diajukan aslinya dan atau tidak pernah diajukan foto copy sahnya dimuka persidangan tersebut, sehingga jelas dan nyata merupakan bukti-bukti yang tidak sah, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, apalagi terhadap bukti-bukti yang diajukan tanpa asli dan atau tanpa foto copy sah tersebut telah ditolak secara tegas oleh Para Penggugat yaitu sebagaimana dikemukakan dalam Kesimpulan, namun telah ternyata pula hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan dalam Putusan tersebut;

Bahwa, sebaliknya terhadap bukti-bukti Para Penggugat, yaitu: Bkti-Bukti P-2, P-3.A, P-3.B, P-4, P-4.A, P-4.B, P-4.C, P-4.D, P-5, P-6, P-6.A, P-6.B, P-7, P-7.A, P-7.B, P-8, P-9, P-9.A, P-9.B, P-9.C, dan P-9.D. tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan di dalam Putusan tersebut, padahal secara jelas dan nyata bukti-bukti Para Penggugat tersebut telah diajukan dan diperlihatkan di muka persidangan dengan aslinya dan atau foto copy sahnya, yang dengan demikian bukti-bukti Para Penggugat tersebut merupakan bukti-bukti yang sah berdasarkan hukum, dimana secara jelas dan nyata bukti-bukti Para Penggugat tersebut membuktikan akan kebenaran dalil-dalil gugatan dan tuntutan Para Penggugat tersebut dalam perkara ini. sekaligus pula membuktikan akan tidak benarnya dalil-dalil Eksepsi dan atau dalil-dalil sangkalan Terugat dan Tergugat II Intervensi 1-2 tersebut dalam perkara ini :

Bahwa, dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa mempertimbangkan dan memutuskan perkara tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, sehingga karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut seharusnya dan sepatutnya oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Tingkat Banding tersebut dibatalkan dan atau Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam tingkat Kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, oleh karena ternyata telah dikuatkan didalam Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan pula didalam Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI maka adalah breralasan dan berdasarkan hukum Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Tingkat Banding *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut

Halaman 37 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dibatalkan oleh Yth. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini;

4. Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi *jo.* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Tingkat Banding *jo.* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah salah, tidak benar, keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum di dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut Keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pula secara jelas dan nyata tidak memperhatikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan terhadap Ketentuan Dalam Pasal 54 (2) dan (2) a,b,c dan d dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tersebut:

Yaitu oleh karena secara jelas dan nyata:

Bukti P-1: Adalah Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk di dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi tersebut diatas adalah jelas dan nyata telah keliru, tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, serta Putusan tersebut sebagai patut untuk dibatalkan oleh Yth. Mahkamah Agung RI dalam Peninjauan Kembali;

Bahwa, apabila yang dimaksud di dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Kelurahan Babakan atas nama pemegang hak Haji Aman Hidayat maka hal tersebut adalah sangat keliru dan tidak benar; Karena Sertifikat Hak Hilik atas nama Pemegang Hak: Haji Aman Hidayat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan (bukan Kelurahan Babakan) yaitu Sertifikat Hak Milik atas objek tanah yang terletak dan setempat dikenal sebagai Persil Nomor 29 S.II Kohir Nomor 1064 Blok Babakan, Jalan Terusan Suryani, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;

Halaman 38 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka telah jelas dan nyata:

Bahwa, putusan-putusan yang diuraikan dan dijadikan dasar alasan pembatalan di dalam Keputusan tersebut telah diajukan gugatan/bantahan/perlawanan, yaitu sebagaimana ternyata dalam Perkara Perdata Nomor 212/PDT/G/2009/PN.BDG. jo. Nomor 265/PDT/2010/PT.BDG. jo. Nomor 1483 K/PDT/2012 yang perkaranya ada dalam Tingkat Peninjauan Kembali yaitu sebagaimana dalam Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/SRT.PDT/PK/2013/PN.BDG. tanggal 30 September 2013 dan permohonan dan memori peninjauan kembali tanggal 30 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung pada tanggal 30 September 2013;

Dimana pada pokoknya diajukan gugatan/bantahan/perlawanan tersebut adalah atas dasar alasan-alasan hukum yaitu telah adanya putusan-putusan sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 78/G/2001/TUN-BDG. tertanggal 05 Februari 2002. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 308/PDT/6/1989/PN.BDG. tertanggal 04 Juli 1990 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Regno. 498/PDT/1990/PT.BDG. tertanggal 28 Februari 1991 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Regno. 1892 K/PDT/1991 tertanggal 17 Februari 1995 dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung Nomor 218/PDT/G/2000/PN.BDG. tanggal 31 Oktober 2000, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 218/PDT/G/2000/PN.BDG. tertanggal 05 Januari 2001, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 210/PDT/2001/PT. BDG, tanggal 27 September 2001;

(Bukti-bukti P-5, P-6, P-6.A, P-6.B, P-7, P-7.A, P-7.B, P-8 P-9, P-9 C P-9);

Serta adanya surat-surat yang sah:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-6-1980 Nomor 5244/1979 LUAS 1954 M2 atas nama Pemegang Hak: Haji Aman Hidayat;
2. Surat Keterangan Akhli Waris Nomor 474.3/0429-PEM.UM. tertanggal 14 April 1994;
3. Surat Keterangan Camat tanggal 24 September 1979 Nomor 154/Keterangan Pemilik Tanah Sawah Reg. Nomor 480/30/1972 dari Tjamat Babakan Tjiparaj;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan Tanah Nomor Ket-210/WPJ.04/KI.3312/1976 tanggal 21 April 1976 dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Ipeda Bandung Kantor Dinas Luar TK. I Ipeda Kabupaten Bandung;
5. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan dari Buku Penetapan Hurup C Nomor 064 Kecamatan Babakan Ciparay atas nama: Aman Hidayat atas Ipeda Tahun 1975 tertanggal 28-2-1975 dari Direktur Iuran Pembangunan Daerah/Kepala Kantor I peda Pengenaan Bandung;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994 Nomor SPPT: 008-0168/94-01 tertanggal 02 April 94 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VII Jawa Barat Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu; Berikut dengan: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB.TH 1994;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1995 Nomor SPPT: 332.73.020.005.008-0168.0/95-01 tertanggal 03 April 95 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VII Jawa Barat Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu Berikut dengan: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB. TH. 1995:
(Bukti-Bukti : P-2, P-3, P-3.A, P-3.B, P-4, P-4.A, P-4.B, P-4.C, P-4.D dan P-4.E).

Yang membuktikan Tentang Kepemilikan Hak atas objek tanah yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan, Gambar Situasi Nomor 5244 Tahun 1979 atas nama Pemegang Hak: Haji Aman Hidayat tersebut berdasarkan perolehan hak yang sah serta penerbitan Sertifikat Hak Hilik yang sah;

Bahwa, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 54 (I) dan C2) a,b,c dan d Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, yang berbunyi:

Pasal 54:

- (1) BPN RI wajib melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya;
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Terhadap objek putusan terdapat Putusan lain yang bertentangan;

Halaman 40 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terhadap objek putusan sedang diletakkan sita jaminan;
- c. Terhadap objek putusan sedang menjadi objek gugatan dalam perkara lain;
- d. Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan:

Dengan Demikian Maka Penerbitan:

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 49/PBT/BPN.32/2011 tanggal 20-12-2011 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61 Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta sertifikat pecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/ Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. Na Mariana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh alias Eyoh Aisah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin, terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 Nomor 137/PDT/B/2002/PN.BDG. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/PDT/2003/ PT.BD6. *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 Nomor 1131 K/PDT/2005 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 Nomor 5 PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

tersebut adalah telah jelas dan nyata dilakukan Tergugat dimana objek sengketa masih dipermasalahkan/disengketakan dan perkaranya masih ada dalam tingkat kasasi dan atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sekarang ada dalam Tingkat Peninjauan Kembali, sehingga hal itu patut diartikan telah dilakukan Tergugat secara tidak sah dan atau telah tidak mentaati dan atau telah melanggar terhadap ketentuan dari pada Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku untuk hal tersebut, khususnya ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) a dan c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, yang berakibat hukum Keputusan Tergugat tersebut menjadi tidak sah dan atau batal;

Halaman 41 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-2: Surat Keterangan Akhli Waris Nomor 474.3/0429.PEM.UM. tertanggal 14 April 1994;

Yang membuktikan; Bahwa, Para Penggugat dan Eneb Supriadi adalah ahli waris sah dari Alharhum H. Aman Sumarna Al. H. Aman Hidayat (Pemegang Hak atas Objek Tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan, Gambar Situasi tanggal 14-6-1980 Nomor 5244/1979 Luas 1954 m² - Bukti P-3);

Bukti P-3: Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan, Gambar Situasi tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/1979 Luas 1954m² atas nama Pemegang Hak: Haji Aman Hidayat;

Yang membuktikan: Bahwa, Objek Tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor 61/Lingkungan Babakan, Gambar Situasi tanggal 14-6-1980 Nomor 5244/1979 Luas 1954 m² tersebut adalah Hak Milik Sah dari Almarhum Haji Aman Hidayat;

Bukti P-3.A: Buku Tanah Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan Gambar Situasi Tanggal 8-8-1995 Nomor 8478/1995 Luas 489 M² Atas Nama Pemegang Hak Ny. Eyoh Al. Ny. Hj. Eyoh;

Yang membuktikan: Bahwa, walaupun atas objek tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/1979 tersebut baik oleh Ny. Eyoh Al. Ny. Hj. Eyoh Aisah maupun oleh H.

Tatang Ruchimat alias Tatang Ruchimat alias Odin tidak pernah dimintakan pemecahan akan tetapi telah dimintakan pemecahannya oleh Eneb Supriadi (Almarhum), namun telah diterbitkan

Sertifikat Pemecahan tersebut, dimana hal tersebut membuktikan pula bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahn Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kota Bandung/Tergugat telah mengakui dan membenarkan terhadap keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/1979 Luas 1954 m² atas nama pemegang hak: Haji Aman Hidayat, sehingga dapat dilakukan dan dapat diterbitkan sertifikat pemecahan tersebut;

Bukti P-3.B: Buku Tanah Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan Gambar Situasi Tanggal 8-8-1995 Nomor 8479/1995 Luas 651 M² Atas Nama Pemegang Hak Tatang Ruchimat Al. Odin;



Yang membuktikan: Bahwa, walaupun atas objek tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/1979 tersebut baik oleh Ny. Eyoh Al. Ny. Hj. Eyoh Aisah maupun oleh H. Tatang Ruchimat alias Tatang Ruchimat alias Odin tidak pernah dimintakan pemecahan akan tetapi telah dimintakan pemecahannya oleh Eneb Supriadi (Almarhum) namun telah diterbitkan Sertifikat Pemecahan tersebut, dimana hal tersebut membuktikan pula bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kota Bandung/Tergugat telah mengakui dan membenarkan terhadap keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/1979 Luas 1954 m² atas nama pemegang hak: Haji Aman Hidayat, sehingga dapat dilakukan dan dapat diterbitkan Sertifikat pemecahan tersebut;

Bukti P-4: Keterangan Pemilik Tanah Sawah Reg. Nomor 480/30/1972 Tangaal 18 Oktober 1971 dari Tjahat Ketjamatan Babakan Tjiparaj Wilayah Tegallega Kodya Bandung;

Yang membuktikan: Bahwa objek tanah yang tercantum dalam Keterangan Tjamat tersebut adalah hak milik dari A. Sumarna (Aman Sumarna alias Aman Hidayat alias H. Aman Hidayat) dimana di dalam keterangan tersebut tercantum tanda-tangan dari pihak penjual semula dan para saksi pada waktu dijual;

Bukti P-4.A: Keterangan dari Bapak H. Rahmat Alimin berikut denah dan Lokasi Objek Tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan atas nama pemegang hak: Haji Aman Hidayat (Bukti P-3) tersebut;

Yang membuktikan: Bahwa, Objek Tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/1979 atas nama pemegang hak Haji Aman Hidayat tersebut adalah sah dan telah jelas asal usul dan perolehan haknya yaitu dari pemilik semula sampai menjadi hak milik dari: A. Sumarna alias H. Aman Hidayat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4.B: Keterangan Tanah Nomor Ket-210/WPJ,04/KI.3312/1-976 tanggal 21 April 1976 dari: Kantor Dinas Luar Tk. I Ipeda Kabupaten Bandung;

Yang membuktikan: Bahwa, Objek Tanah Persil 29 S.II Luas 0,210 Ha. pada tahun 1976 telah tercatat atas nama: Aman Hidayat dalam Kohir/C Nomor 1064 dan hal tersebut sesuai dengan yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/1979 atas nama pemegang hak Haji Aman Hidayat (Bukti P-3) tersebut;

Bukti P-4.C: Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor 1064 An. Aman Hidayat tertanggal 28-2-1975 atas Sawah Persil 29 Kelas Desa II Luas 210 Da dari: Direktur Iuran Pembangunan Daerah-Kepala Kantor Ipeda Pengenaan Bandung;

Yang membuktikan: Bahwa, Objek Tanah Persil 29 S.II Luas 210 da pada Tahun 1975 telah tercatat atas nama: Aman Hidayat dalam Kohir/C Nomor 1064 dan hal tersebut sesuai dengan ang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/1979 atas nama pemegang hak Haji Aman Hidayat (Bukti P-3) tersebut;

Bukti P-4.D: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 Nomor BPPT: 008-0168/94-01 atas nama Wajib Pajak; Aman Hidayat Objek Pajak Bumi Luas 1954 M2 tertanggal 02 April 94 Dengan Lampiran: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 1994;

Yang membuktikan: Bahwa, atas objek pajak tersebut pada Tahun 1994 telah dilakukan Pembayaran oleh wajib pajak Aman Hidayat tersebut;

Bukti P-4.E: Surat Pemberitahuan Pajakterutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1995 Nomor SPPT: 32-73.020.005.008.0168.0/95-01 atas nama Wajib Pajak: Aman Hidayat, Objek Pajak Bumi Luas 1954 M2 tertanggal 03 April 95 dengan Lampiran: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 1995;

Yang membuktikan: Bahwa, atas objek pajak tersebut pada Tahun 1995 telah dilakukan Pembayaran oleh wajib pajak Aman Hidayat;

Halaman 44 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 78/G/2001/PTUN-BDG. tanggal 5 Februari 2002 Dalam Perkara Antara:

Ny. Epon, Tn. Ade Suherman dan Tn. U. Supardi Berlin serta Tn. Enjang Toha.

Sebagai ----- Penggugat;
----- Melawan: -----

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Sebagai----- Tergugat;

1. Ny.Hj. Eyoh Aisah (Hj.Siti Aisah)
2. Tatang Ruchimat,

Sebagai ----- Tergugat II Intervensi 1;
----- Serta: -----

1. Heryanto Yahya;
2. Ny. Na Mariana;

Sebagai ----- Tergugat II Intervensi 2;
Yang membuktikan: Bahwa, pada tahun 2001 Ny. Epon dan Tn. Ade Suherman (Tergugat II Intervensi 1 dan 2 Dalam Perkara ini) serta U. Supardi Berlin tersebut telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tentang hal yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/1979 Luas 1954 m2 An. Pemegang Hak: Haji Aman Hidayat, Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan;

Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Pada tanggal 5 Februari 2002, yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas dasar alasan dan pertimbangan hukum yang pada pokoknya Penggugat tersebut telah mengetahui tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/1979 Luas 1954 m2 An. Pemegang Hak Haji Aman Hidayat tersebut yaitu sejak adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 218/Pdt/G/2000/PN.Bdg. tanggal 5 Januari 2001 (Bukti P-7.A) tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 45 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015



Dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara tersebut telah mengetahui keberadaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 218/Pdt/G/2000/PN.Bdg. tanggal 5 Januari 2001 (Bukti P-7.A) tersebut; Dengan demikian pula maka Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan BS. tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/1979 Luas 1954 m2 An. Pemegang Hak; Haji Aman Hidayat (Bukti P-3) tersebut telah pula diuji akan kebenarannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor 78/G/2001/PTUN-BDG. (Bukti P-5) tersebut;

Bukti P-6: Putusan Pengadilan Negeri Bandung Momor 308/Pdt/G/1989/PN.BDG. tertanggal 4 Juli 1990; Dalam Perkara Antara:

Wiranta, Penggugat ;

----- Melawan: -----

H. Siti Aisah, Tergugat;

Bukti P-6.A: Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 498/Pdt/1990/PT.BDG. tertanggal 28 Februari 1991: Dalam Perkara Antara:

Wiranta, Pembanding Semula Penggugat;

----- Melawan: -----

H. Siti Aisah, Terbanding Semula Tergugat;

Bukti P-6.B: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1892 K/Pdt/1991 tertanggal 01 Mei 2009; Dalam Perkara Antara:

Wiranta, Pemohon Kasasi Semula Penggugat/Pembanding.

----- Melawan: -----

H. Siti Aisah, Termohon Kasasi Semula Tergugat/Terbanding.

Bukti P-6: Bukti P-6.A dan Bukti P-8.B tersebut membuktikan bahwa Objek Tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/1979 Luas 1954 m2 An. Pemegang Hak; Haji Aman Hidayat (Bukti P-3) tersebut telah pula dikuatkan tentang kepemilikan dan perolehan haknya An. Haji Aman Hidayat;

Bukti P-7: Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung Nomor 218/Pdt/G/2000/PN.BDG tertanggal 31 Oktober 2000; Dalam Perkara Antara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.Asep Muhamad Solihin;
- Enjang Toha;
- Ade Suherman;
- U. Supardi Berlin;

Sebagai ----- Para Penggugat.

----- Melawan: -----

- Ny. Hj. Eyoh Aisah;
- Tatang Ruhimat Alias Odin,
- Ny. Engkas;
- Ny. Mini;
- Uum;
- Mae Rosita;
- Endin;
- Yati;
- Nani;
- Kundi;
- Akian;

Sebagai ----- Para Penggugat;

----- D a n: -----

- Ibu Hodijah;
- Ny, Lia;
- Uden;
- Momon;
- Ajid;
- Adung;
- Ny. Ikah;
- Kepala Bpn Kotamadya Bandung;

Sebagai ----- Para Turut Penggugat;

Bukti P-7. A : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :
218/Pd/G/ 2000/Pn.Bdg. Tertanggal 5 Januari 2001 ;

Dalam Perkara Antara :

- H. Asep Muhammad Solihin;
- Enjang Toha;
- Ade Suherma;
- U. Supardi Berlin;

Sebagai ----- Para Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Melawan: -----

- Ny. Hj. Eyoh Aisah;
- Tatang Ruhimat Alias Odin;
- Ny. Engkas;
- Ny. Mini;
- Uum;
- Mae Rosita;
- Endin;
- Yati;
- Nani;
- Kundi;
- Akian;

Sebagai ----- Para Tergugat;

----- D a n: -----

- Ibu Hodijah;
- Ny. Lia;
- Uden;
- Momon;
- Ajid;
- Adung;
- Ny. Ikah;
- Kepala Bpn Kotamadya Bandung;

Sebagai ----- Para Turut Tergugat.

Bukti P-7.B: Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 218/Pdt/
G/2000/PN.BDG. tertanggal 27 September 2001; Dalam Perkara
Antara:

- H. Asep Muhammad Solihin;
- Enjang Toha;
- Ade Suherman;
- U. Supardi Berlin;

Sebagai ----- Para Pembanding semula Para Penggugat.

----- Melawan: -----

- Ny. Hj. EYOH AISAH;
- TATANG RUHIMAT alias ODIN;
- Ny. ENKAS;
- Ny. MINI;



- UUM;
- MAE ROSITA;
- ENDIN;
- YATI;
- NANI;
- KUNDI;
- AKIAN;

Sebagai ----- Para Terbanding Semula Para Tergugat.

----- D a n : -----

- IBU HODIJAH;
- Ny. LIA;
- UDEN;
- MOMON;
- AJID;
- ADUNG;
- Ny. IKAH;
- KEPALA BPN KOTAMADYA BANDUNG;

Sebagai ----- Para Turut Terbandin Semula Para Turut Tergugat.

Bukti P-7, Bukti P-7A, dan Bukti P-7 B tersebut membuktikan:

- Bahwa, Ade Suherman, U. Supardi Berlin, Enjang Toha, dll. tersebut pada tahun 2000 telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung terhadap Ny. Hj. Eyoh Aisah, dll. yang pada pokoknya atas Objek Tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/1979 Luas 1954 m2 An. Pemegang Hak: H. Aman Hidayat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung Nomor 218/PDT/G/2000/PN.BDG. tanggal 05 Januari 2001 yang amar putusannya pada pokoknya Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya (Bukti P-7.A);
- Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 218/Pdt/G/2000/PN.Bdg. tanggal 05 Januari 2001 tersebut didalam Tingkat Banding telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 210/PDT/2001/PT.BDG. tertanggal 21 September 2001 (Bukti P-7.B);
- Bahwa, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 218/Pdt/G/2000/PN.BDG. tertanggal 05 Januari 2001 Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 210/Pdt/2001/PT.BDG. tertanggal 21 September 2001 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

- Bahwa, oleh karena demikian halnya maka Objek Tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/1979 Luas 1954 m2 An. Pemegang Hak: Haji Aman Hidayat tersebut adalah telah sah baik didalam hal perolehan hak/kepemilikan hak maupun Sertifikat Hak Miliknya adalah Hak Milik Sah: Haji Aman Hidayat;

Bukti P-8: Bantahan/Perlawanan tertanggal 30 Juni 2009 di Pengadilan Negeri Bandung Nomor 212/Pdt/G/2009/PN.BDG. Dalam Perkara Antara:

1. Ny. Hj. Eyoh Aisah;
2. H. Tatang Ruchimat Alias Tatang Ruchimat Alias Odin;

Sebagai ----- Para Pembantah.

----- Melawan : -----

1. Ny. Epon,
2. Ade Suherman,
3. U. Supardi Berlin,
4. Ahkli Waris Almarhumah Enjang Toha :
 - 4.1. Deni Hamdani;
 - 4.2. Karyadi;
 - 4.3. Ida Hadyani;
 - 4.4. Yuliati;
 - 4.5. Nety Kartini;

Sebagai ----- Para Terbantah.

----- D a n : -----

5. Ahkli Waris Alm. Enep Supriadi Alias Alm. Enab Supriadi:
 - 5.1. Ny ENKAS;
 - 5.2. Ny, MINI Alias Ny KARMINI;
 - 5.3. UUM;
 - 5.4. MAE ROSITA;
 - 5.5. ENDIN;
 - 5.6. YATI;
 - 5.7. NANI;



6. Heryanto Jahja (Tjoe Soan Giok) Dan Ny. Na Mariana (Na Giok Hoa),

7. Pemerintah R.I. Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Sebagai ----- Para Turut Terbantah.

Bukti P-9: Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 212/Pdt/G/2009/PN.BDG. Nomor 265/Pdt/2010/PT.BDG. tertanggal 26 Januari 2012;

Bukti P-9.A.5: Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/PDT/KS/2012 /PN.BDG. tertanggal 08 Februari 2012;

Bukti P-9.B: Memori Kasasi tertanggal 17 Februari 2012;

Bukti P-9.C: Surat Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 212/PDT/G/2009/PN.BDG. Nomor 265/PDT/2011/PT.BDG. tanggal 20 Februari 2012;

Bukti P-9.D: Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Salinan Kontra Memori Kasasi Nomor 212/PDT/G/2009/PN.BDG. Jo. Nomor 265/PDT/2010/PT.BDG. tertanggal 28 Maret 2012;

Bahwa, Bukti-Bukti: P-8, P-9, P-9.A, P-9.B, P-9.C dan P-9.D membuktikan:

Bahwa, diajukannya bantahan/perlawanan tersebut diatas adalah atas dasar alasan-alasan hukum antara lain:

Terhadap Objek Sengketa (Objek Tanah yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-06-80 Nomor 5244/1979 Luas 1954 m2 An. Pemegang Hak: Haji Aman Hidayat (Bukti P-3) tersebut secara jelas dan nyata terdapat 2 (dua) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi saling bertentangan isi Putusannya dimana baik objek sengketa maupun para pihak sama yaitu sebagaimana yang ternyata dan tercantum di dalam:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 218/Pdt/G/2000/PN.Bdg. tertanggal 05 Januari 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 210/Pdt/2001/PT.Bdg. tertanggal 27 September 2001, yang pada pokoknya telah diputuskan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya; (Bukti-bukti: P-7, P-7.A dan P-7.B);



2. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 137/Pdt/G/2002/PN.Bdg. tertanggal 24 Maret 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/Pdt/2003/PT.Bdg, tertanggal 28 Januari 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1131 K/Pdt/2005 tertanggal 8 Maret 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 PK/Pdt/2008 tanggal 9 Juni 2008, yang pada pokoknya telah diputuskan: Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian; (Bukti-Bukti : T-3, T-4, T-5, T-6, T-2-1.1, T-2-2.2, T-2-2.3, T-2.1.4, T-2, T-1.5 dan T-2.1.6);

- Bahwa, kedua putusan tersebut diatas jelas dan nyata bertentangan satu sama lain, sedangkan objek sengketa maupun para pihaknya adalah sama:

Bahwa, oleh karena demikian maka telah diajukan gugatan bantahan/perlawanan sebagaimana dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bandung Nomor 212/Pdt/G/2009/PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 212/Pdt/G/2009/PN. Bdg. tertanggal 12 April 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 265/PDT/2010/PT.Bdg. tertanggal 08 Desember 2010 jo. Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 212/Pdt/G/2009/PN.Bdg. Nomor 265/Pdt/2010/PT.Bdg. tertanggal 26 Januari 2012 jo. Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt/KS/2012/PN,Bdg. tertanggal 08 Februari 2012 Jo. Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2012 jo. Surat Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 212/Pdt/H/2009/PN.Bdg. Nomor 265/Pdt/2011/PT.Bdg. tertanggal 20 Februari 2012 jo. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Salinan Kontra Memori Kasasi Nomor 212/Pdt/G/2009/PN.Bdg. Nomor 265/PDT/2010/PT. Bdg. tertanggal 2B Maret 2012: (Bukti-Bukti P-8, P-9, P-9.A, P-9.B, P-9.C dan P.9.D);

Bahwa, dengan demikian telah jelas dan nyata putusan di dalam perkara perdata bantahan/perlawanan tersebut di atas sekarang masih ada dalam tingkat peninjauan kembali; sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti:

Bahwa, dengan demikian pula maka hal pelaksanaan lebih lanjut seperti halnya pembatalan sertifikat atas objek tanah sengketa tersebut belumlah dapat dilaksanakan dan atau tidak patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena masih dalam sengketa sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 (1) dan (2) a, b, c dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, yang berbunyi:

Pasal 54:

- (1) BPN RI wajib melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Terhadap objek putusan terdapat Putusan lain yang bertentangan;
 - b. Terhadap objek putusan sedang diletakkan sita jaminan;
 - c. Terhadap objek putusan sedang menjadi objek gugatan dalam perkara lain;
 - d. Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian maka penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 49/Pbt/BPN. 32/2011 tanggal 20-12-2011 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta sertifikat pecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. Na Mariana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh Al. Eyoh Aisah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat Al. Odin terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 Nomor 137/Pdt/G/2002/PN.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/Pdt/2003/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 Nomor 1131 K/Pdt/2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 Nomor 5 PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Tersebut adalah jelas dan nyata dilakukan oleh Tergugat dimana objek sengketa masih dipermasalahkan/disengketakan yang perkaranya masih ada dalam tingkat kasasi dan atau belum mempunyai kekuatan

Halaman 53 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, sehingga hal itu patut diartikan telah dilakukan Tergugat secara tidak sah dan atau telah tidak mentaati dan atau telah melanggar terhadap ketentuan dari pada Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku untuk hal tersebut khususnya ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) a dan c dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, yang berakibat hukum bahwa Keputusan Tergugat tersebut menjadi tidak sah dan atau batal;

Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012 telah dilaksanakan Sidang Setempat yaitu di Lokasi Objek Tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/1979 Luas 1954 m2 An. Pemegang Hak: Haji Aman Hidayat:

- Bahwa secara jelas dan nyata Para Penggugat telah dapat membuktikan tentang Lokasi Objek Tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi tanggal 14-06-1980 Nomor 5244/ 1979 Luas 1954 B2 An. Pemegang Hak Haji Aman Hidayat tersebut yaitu sesuai dengan Bukti P-3 yang pula telah dibenarkan oleh Pihak Tergugat maupun oleh Pihak Tergugat II Intervensi 1-2 tersebut;
- Bahwa, sebaliknya Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1-2 telah ternyata tidak dapat membuktikan dimana letak daripada Lokasi Objek Tanah yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Kel. Babakan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kel. Babakan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kel. Babakan tersebut yang nota bene merupakan objek sertifikat yang akan dan dibatalkan oleh Tergugat sebagaimana Bukti P-I, Bukti T-1 dan Bukti T 2-1.1 tersebut; Dengan demikian baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1-2 tidak mengetahui terhadap letak tanah yang menjadi objek yang dibatalkan tersebut;
- Bahwa, pula dengan tidak dapat membuktikan bukti asli dan atau salinan/foto copy yang sah dari pada bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat maupun oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sebagaimana tersebut diatas, sedangkan bukti-bukti tersebut secara nyata dijadikan dasar/alasan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 49/Pbt/BPN.

Halaman 54 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/2011 tanggal 20-12-2011 oleh Tergugat atas permohonan Tergugat II Intervensi 1-2 tersebut, namun dalam kenyataannya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1-2 tidak mengetahui secara pasti letak lokasi objek tanah yang sertifikatnya dibatalkan tersebut; maka dengan demikian baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1-2 tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut di dalam perkara ini;

- Bahwa, dengan demikian maka terhadap Objek Tanah maupun Objek Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Babakan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1906/Babakan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Babakan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Babakan tersebut BELUM dapat dan atau tidak patut untuk dibatalkan, karena masih terdapat putusan-putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti serta pula terdapat dua putusan yang bertentangan satu sama lain atas objek sengketa yang sama;

Sehingga untuk adanya suatu kepastian hukum, maka pembatalan terhadap Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut, harus dan patut untuk terlebih dahulu menunggu putusan-putusan tersebut diatas mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

- Bahwa, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 (1) dan (2) a, b, c dan d Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, yang berbunyi:

Pasal 54

- (1) BPN RI wajib melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya;
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Terhadap objek putusan terdapat Putusan lain yang bertentangan;
 - b. Terhadap objek putusan sedang diletakkan sita jaminan;
 - c. Terhadap objek putusan sedang menjadi objek gugatan dalam perkara lain;
 - d. Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Maka Penerbitan:

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 49/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 20-12-2011 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Kelurahan Babakan

Halaman 55 dari 58 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta sertifikat pecahannya Sertifikat Hak Hilik Nomor 1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. Na Mariana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh Alias Eyoh Aisah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat Alias Odin, terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 Nomor 137/PDT/G/2002/PN.BDG. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/PDT/2003/PT. BDG. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 Nomor 1131 K/Pdt/2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 Nomor 5 PK/Pdt/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Tersebut untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris* sudah benar, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan hasil putusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **1. HJ. EYOH AISAH, 2. H. TATANG RUHIMAT alias ODIN** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam



peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Hj. EYOH AISAH, 2. H. TATANG RUHIMAT alias ODIN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH. dan Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd/Is Sudaryono, SH.,MH.

K e t u a,
Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp 2.489.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754